



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8782-8793

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Delik Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 121/Pid.B/2023/PN BNJ

Nur Khalil Wahab^{1✉}, Mutiara Azzahra Lubis², Titin Irawati Nainggolan³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴,
Dewi Pika Lbn Batu⁵

Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Email: nurkholilwahab@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang analisis delik pembunuhan berencana dalam putusan pengadilan negeri Binjai No 121/Pid.B/2023/PN Bnj. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu bentuk delik pembunuhan yang sangat keji adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang paling berat yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*legal research*) yang merupakan metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada norma hukum positif yang bersifat peraturan hukum dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yaitu terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Binjai No 121/Pid.B/2023/PN Bnj dan KUHAP. Hasil dalam penelitian ini dapat dilihat, bahwasanya dalam kasus nomor 121/Pid.B/2023/PN Bnj pertimbangan Hakim mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini telah terpenuhi dengan benar sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun merupakan putusan yang tepat.

Kata Kunci: *Berencana, delik, pembunuhan*

Abstract

This study discusses the analysis of premeditated murder offenses in the Binjai district court decision No 121/Pid.B/2023/PN Bnj. The purpose of this study is to find out how a form of very heinous murder offense is a premeditated murder crime that has been regulated in

article 340 of the Criminal Code with the most severe criminal threat, namely the death penalty or life imprisonment or a maximum of twenty years imprisonment. This research uses normative legal research methods (legal research) which is a legal research method that focuses on positive legal norms that are *legal* regulations and judges' decisions. In this study, using secondary data as the main data, consisting of primary legal materials, namely the Criminal Code, Binjai District Court Decision No 121 / Pid.B / 2023 / PN Bnj and the Criminal Procedure Code. The results in this study can be seen, that in case number 121/Pid.B/2023/PN Bnj the Judge's consideration regarding the elements of premeditated murder in this case has been fulfilled correctly so that the Judge sentenced him to imprisonment for 16 years is the right decision.

Keyword: *Planning, delicacy, murder*

PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum, dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim, maka jika kita lihat proses majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim.

Angka kejahatan di negeri kita yaitu Negara Republik Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat, terutama kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan. Menyingkirkan nyawa orang lain merupakan suatu tindakan melawan hukum yang di definisikan pembunuhan itu sendiri, yang bisa diancam dengan maksimal hukuman lima belas tahun

penjara. Sebuah tindakan pembunuhan dinilai bisa mengganggu keseimbangan dalam hidup, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai suatu negara harus dapat menjamin masyarakatnya mendapatkan suatu perlindungan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat karena Indonesia sendiri merupakan suatu negara hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus terjamin haknya demi hukum itu sendiri. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kata yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan/bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matchtsstaat*) negara, hal ini dapat diartikan bahwa segala tindakan aparat pemerintah dan badan negara yang terdapat di dalam suatu pelaksanaannya dapat dilandasi oleh suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukumnya.

Pembunuhan berencana ini diatur dalam pasal 340 KUHP "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Menurut R. Soesilo, arti "berencana" dalam tindak pembunuhan ini memiliki arti dengan direncanakan terlebih dahulu, yang merupakan terjemahan dari kata asing yaitu "*met voor bedacterade*", adanya jeda waktu antara munculnya niat untuk membunuh dengan waktu eksekusinya sehingga pelaku dapat memikirkan bagaimana sebaiknya cara eksekusi dilakukan dan waktu tersebut tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lama karena waktu ini krusial bagi pelaku untuk dapat merenungkan kembali niatnya sebab diantara selang waktu disini masih ada peluang untuk membatalkan niat membunuh itu tetapi peluang tersebut malah tak pernah digunakannya. Faktor penyebab dari kasus pembunuhan berencana banyak disebabkan oleh faktor pertemanan, bisnis ataupun lingkungan keluarga. Hal yang memacu seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana nya ini bisa jadi dikarenakan permasalahan kebutuhan hidup hingga perasaan dendam, iri hati, cemburu buta, dan sebagainya. Kasus pembunuhan berencana terjadi pada tahun 2023 di Kota Binjai, Sumatera Utara dengan terdakwa Agus Ujung pada Rabu, 12 April 2023. Bahwa berawal pada bulan November 2019 Dapot Simbolon (suami korban ROSDA SITUMEANG) meninggal dunia karena kecelakaan sehingga terdakwa diminta oleh korban ROSDA SITUMEANG (meninggal dunia) tinggal dirumahnya yang beralamat di Jl. Letnan Umar baki Lk. V kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat, Kota Binjai dan saat itu terdakwa membantu korban ROSDA SITUMEANG untuk menagih uang kredit barang di daerah tanjung langkat karena sebelumnya korban ROSDA

SITUMEANG memiliki usaha mengkreditkan barang dan terdakwa disuruh sebagai tukang ngutip angsuran, dan di rumah tersebut terdakwa tinggal bersama korban ROSDA SITUMEANG dan 3 (tiga) orang anak korban yaitu saksi korban OSCAR SIMBOLON, saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON dan SAMUEL SIMBOLON dan keseharian terdakwa tidur dengan saksi korban OSCAR SIMBOLON.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Supra terdakwa pergi ke Tanjung langkat untuk mengutip uang angsuran pelanggan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pulang ke rumah korban ROSDA SITUMEANG dan menyetorkan uang angsuran beserta buku catatan angsuran kepada korban ROSDA SITUMEANG didalam kamar yang pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON dan saat tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario milik korban ROSDA SITUMEANG tidak ada didalam rumah sehingga terdakwa bertanya kepada korban ROSDA SITUMEANG "mana kereta Vario Tan" kemudian korban ROSDA SITUMEANG menjawab "dipakai abang itu (EDI SEMBIRING)" lalu terdakwa merokok diruang tamu saat tersebut datang korban ROSDA SITUMEANG bertanya kepada terdakwa "bayarnya semua" kemudian terdakwa menjawab "bayar Tan" lalu korban ROSDA SITUMEANG kembali masuk kamar, sedangkan terdakwa pergi mandi, ganti baju dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci serep rumah, lalu terdakwa pergi ke warung kopi yang berjarak lebih kurang 10 meter, di warung tersebut terdakwa bertemu dengan SITEPU, SIALOHO dan GULTOM saat tersebut terdakwa bersama SITEPU, SIALOHO dan GULTOM sedang berbincang membahas pertandingan Liga Champion.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB SIALOHO berkata ayoklah pulang selanjutnya terdakwa, SIALOHO, SITEPU dan GULTOM pulang kerumah masing masing, lalu terdakwa membuka kunci pintu rumah dengan menggunakan kunci serep setelah pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintu depan rumah lalu terdakwa mengambil air minum di ruang tamu, lalu terdakwa pergi masuk ke kamar dan melihat saksi korban OSCAR SIMBOLON sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa berbaring disamping saksi korban OSCAR SIMBOLON namun terdakwa tidak bisa tidur memikirkan kelakuan korban ROSDA SITUMEANG dengan saksi EDI SEMBIRING, dan lebih kurang 15 menit terdakwa berbaring tiba tiba terpikir oleh terdakwa untuk pergi mengambil pisau di dapur lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil pisau belati di tempat bumbu, selanjutnya pisau belati tersebut terdakwa pegang ditangan kanan

terdakwa sambil berjalan menuju kamar korban ROSDA SITUMEANG yang saat tersebut pintunya tidak tertutup lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban ROSDA SITUMEANG tidur dalam keadaan terlentang dan sebelah kirinya saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON juga sedang tidur, kemudian terdakwa berdiri didekat leher sebelah kanan korban ROSDA SITUMEANG, selanjutnya terdakwa langsung menusukkan pisau belati kearah leher korban ROSDA SITUMEANG dan terdakwa tekan dengan kedua tangan terdakwa lalu korban ROSDA SITUMEANG terbangun dan berusaha berontak sehingga saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON juga terbangun dan berkata " jangan bang, udah bang" lalu terdakwa menarik gagang pisau belati namun gagangnya lepas dari pisaunya sehingga pisaunya masih tertancap dileher korban ROSDA SITUMEANG lalu terdakwa berlari ke dapur mengambil parang yang ada dibawah kompor, lalu terdakwa kembali menuju kamar korban ROSDA SITUMEANG dengan membawa parang, namun korban ROSDA SITUMEANG dan saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON berusaha menutup pintu sehingga terdakwa mendorong kamar tersebut agar terbuka dan saat tersebut pintu terbuka sedikit dan terdakwa melihat tangan korban ROSDA SITUMEANG langsung terdakwa bacok menggunakan parang, sehingga korban ROSDA SITUMEANG langsung tergeletak dilantai dan pintu terbuka terdakwa melihat saksi EVI KRISTINA SIMBOLON keluar dari kamar dan langsung terdakwa bacok tangan sebelah kirinya sebanyak 1 kali, kemudian saksi korban EVI CRISTINA BR SIMBOLON tetap berlari kearah kamar saksi korban OSCAR SIMBOLON dan terdakwa kejar sambil tangan kanan terdakwa memegang parang, setelah sampai didalam kamar saksi OSCAR SIMBOLON terdakwa membacok kepala Belakang saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON sebanyak 1 kali, dan membacok tangan kanan saksi EVI KRISTINA SIMBOLON sebanyak 1 kali, dan saat tersebut saksi korban OSCAR SIMBOLON berkata "udah bang-udah bang, kenapa kau bang" namun terdakwa langsung membacok kearah tangan saksi korban OSCAR SIMBOLON sebanyak 2 kali dan membacok kearah kaki sebelah kanan saksi korban OSCAR SIMBOLON sebanyak 1 kali dan saat tersebut terdakwa melihat saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON tangannya berdarah dan berkata kepada terdakwa "bang, aku mau ke kamar mandi bentar, mau bersihkan lukaku dan saat tersebut baru terdakwa tersadar dan langsung mengatakan "udah kubunuh mamak" lalu terdakwa langsung pergi keluar rumah, setelah terdakwa berada diluar rumah terdakwa melihat pintu rumah langsung ditutup dan dikunci, lalu terdakwa berjalan kearah parit berjarak lebih kurang 5 meter dan membuang parang kedalam parit, lalu terdakwa berjalan kaki mengarah ke Payaroba dan berjarak lebih kurang 2 Km terdakwa melihat ada

rumah kosong dan terdakwa tidur dirumah kosong tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bangun dan makan mie goreng di warung, dan sekira pukul 12.50 WIB terdakwa menghidupkan *handphone* terdakwa dan langsung menelpon ibu terdakwa dan berkata "mak, aku disini di payaroba. Suruhlah aku dijemput, sudah pasrah." Kemudian dijawab ibu terdakwa "yaudah, jangan lagi kau lari, nanti makin panjang masalahnya". Kemudian sekitar pukul 13.05 WIB datang anggota polisi Polsek Binjai Barat dan langsung membawa terdakwa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353-3899 tanggal 12 April 2023 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap korban Rosda Br Situmeang yang berumur 44 (empat puluh empat) telah meninggal dunia. Dengan kesimpulan pemeriksaan luka bacok pada leher sisi kiri dan lengan bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tajam Perkiraan kematian dua jam sampai delapan jam saat pemeriksaan. Penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Perbuatan terdakwa ini diancam dikenakan pidana dalam pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Berlandaskan konteks penjelasan kerangka diatas, maka persoalan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah dengan cara apa pembuktian unsur berencana dalam pasal 340 KUHP pada tindak pidana pembunuhan dalam Ketetapan Pengadilan Negeri Binjai No 121/Pid.B/2023/PN Bnj. Apakah keputusan hakim dalam Putusan No 121/Pid.B/2023/PN Bnj ini sudah tepat? Dengan dibuatnya penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai ialah untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur direncanakan pada tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No 121/Pid.B/2023/PN Bnj dan untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai 121/Pid.B/2023/PN Bnj.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*legal research*) yang merupakan metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada norma hukum positif yang bersifat peraturan hukum dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yaitu terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Binjai No 121/Pid.B/2023/PN Bnj dan KUHP. Dan bahan hukum sekunder yaitu ajaran-ajaran, pendapat ahli di bidang hukum yang didapat dari buku-buku, internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*liberary research*) yang digunakan dengan melalui jalan mempelajari bukti-bukti literature, yurisprudensi, perundang-undangan, serta

Copyright @ Nur Khalil Wahab, Mutiara Azzahra Lubis, Titin Irawati Nainggolan, Parlaungan Gabriel

Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu

badan-badan lainnya dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pokok dari jurnal penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan topic hukum yang diangkat yang telah menjadi putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara luas mengatur mengenai tindak pidana menghilangkan nyawa dengan berbagai macam perbuatan. Pembunuhan adalah Perbuatan pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat saat ini. Peristiwa yang mengancam nyawa ialah yang berbentuk penyerangan terhadap nyawa manusia lainnya. Keseluruhan terkait pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Studi utama yang akan dibahas dalam kajian ini adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari seluruh ketentuan KUHP mengenai delik kejahatan, 587 pidana penjara terkandung di dalam 575 perumusan delik, baik mendeskripsikan secara individual atau dirumuskan secara alternatif berserta pidana lainnya. Seseorang belum dapat dikatakan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Tindak pembunuhan yang diawali dengan rencana dapat diartikan sebagai tindak pembunuhan berencana yaitu suatu tindakan yang diancam dengan pidana paling berat dari semua kerangka kejahatan kepada nyawa manusia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun".

Untuk membuktikan tuntutan JPU dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No 121/Pid.B/2023/PN Bnj. bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Maka dari itu, unsur-unsur dalam delik tersebut harus terpenuhi sepenuhnya. Dalam Pasal 340 KUHP mengatur mengenai Pembunuhan Berencana yang rumusannya adalah "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun". Unsur-unsur delik pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yaitu sebagai berikut:

Copyright @ Nur Khalil Wahab, Mutiara Azzahra Lubis, Titin Irawati Nainggolan, Parlaungan Gabriel

Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu

- Barang Siapa

Barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya.

Terdakwa Agus Ujung dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada dirinya, sehingga para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan dirinya. Dalam hal ini unsur barangsiapa terpenuhi.

- Dengan Sengaja

Dalam hal kesengajaan, terdapat dua teori yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pembuat sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam tindak pidana.

Terdakwa Agus Ujung dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa mengaku dengan sengaja atas sikapnya, ditambah dengan penguat dari saksi-saksi yang dihadirkan, yakni anak dari korban, dengan demikian, unsur dengan sengaja terpenuhi.

- Direncanakan Terlebih dahulu

Di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci mengenai maksud dari kata "direncanakan terlebih dahulu". Menurut Soesilo, yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu, adalah timbulnya maksud untuk membunuh, pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk memikirkan secara tenang, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting, adalah apakah dengan tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi ia tidak pergunakan. Menurut Adami Chazawi unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung tiga hal, yaitu:

1. Memutuskan keinginan/kehendak dalam suasana tenang; adalah pada saat memutuskan keinginan yang mendorong untuk membunuh itu dilakukan dengan suasana tidak terburuburu atau mendadak atau tidak di bawah paksaan dan amarah yang meledak-ledak. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa masuk ke dalam rumah dan

kembali menutup pintu depan rumah lalu terdakwa mengambil air minum di ruang tamu, lalu terdakwa pergi masuk ke kamar dan melihat saksi korban OSCAR SIMBOLON sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa berbaring disamping saksi korban OSCAR SIMBOLON namun terdakwa tidak bisa tidur memikirkan kelakuan korban ROSDA SITUMEANG dengan saksi EDI SEMBIRING, dan lebih kurang 15 menit terdakwa berbaring tiba tiba terpikir oleh terdakwa untuk pergi mengambil pisau di dapur lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil pisau belati di tempat bumbu, selanjutnya pisau belati tersebut terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa sambil berjalan menuju kamar korban ROSDA SITUMEANG yang saat tersebut pintunya tidak tertutup lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban ROSDA SITUMEANG tidur dalam keadaan terlentang dan sebelah kirinya saksi korban EVI KRISTINA SIMBOLON juga sedang tidur, kemudian terdakwa berdiri didekat leher sebelah kanan korban ROSDA SITUMEANG, selanjutnya terdakwa langsung menusukkan pisau belati ke arah leher korban ROSDA SITUMEANG dan terdakwa tekan dengan kedua tangan terdakwa.

2. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya niat sampai pelaksanaan kejahatan; hal ini relatif, yang berarti itu tidak diukur dari lamanya durasi tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau peristiwa yang terjadi. Berdasarkan fakta pada saat persidangan, Jarak waktu dari perencanaan pembunuhan ke eksekusi pembunuhan kurang 15 menit lamanya terdakwa berpikir. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa memiliki waktu luang untuk berpikir memikirkan tindakan yang akan dilakukan terdakwa secara sadar.
3. Pelaksanaan kehendak/perbuatan dalam suasana tenang; berarti suasana hati saat melakukan kejahatan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pergi masuk ke kamar dan melihat saksi Oscar Simbolon sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa berbaring disamping saksi Oscar Simbolon namun Terdakwa tidak bisa tidur memikirkan kelakuan korban Rosda Situmeang dengan Edi Sembiring, kemudian lebih kurang 15 menit Terdakwa berbaring tiba tiba terpikir oleh Terdakwa untuk pergi mengambil pisau di dapur kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil pisau belati di tempat bumbu. Kemudian pisau belati tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa sambil berjalan menuju kamar korban Rosda Situmeang yang saat tersebut pintunya tidak tertutup,

kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban Rosda Situmeang tidur dalam keadaan terlentang dan sebelah kirinya saksi Evi Kristina Simbolon juga sedang tidur. Kemudian Terdakwa berdiri didekat leher sebelah kanan korban Rosda Situmeang, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau belati ke arah leher korban Rosda Situmeang dan Terdakwa tekan dengan kedua tangan terdakwa kemudian korban Rosda Situmeang terbangun dan berusaha berontak sehingga saksi Evi Kristina Simbolon juga terbangun dan berkata " jangan bang, udah bang" lalu terdakwa menarik gagang pisau belati namun gagangnya lepas dari pisaunya sehingga pisaunya masih tertancap dileher korban Rosda Situmeang, kemudian Terdakwa berlari ke dapur mengambil parang yang ada dibawah kompor, lalu Terdakwa kembali menuju kamar korban Rosda Situmeang dengan membawa parang, namun korban Rosda Situmeang dan saksi Evi Kristina Simbolon berusaha menutup pintu sehingga terdakwa mendorong kamar tersebut agar terbuka dan saat tersebut pintu terbuka sedikit dan terdakwa melihat tangan korban Rosda Situmeang langsung terdakwa bacok menggunakan parang, dan korban Rosda Situmeang langsung tergeletak dilantai dan pintu terbuka Terdakwa melihat saksi Evi Kristina Simbolon keluar dari kamar dan langsung Terdakwa bacok tangan sebelah kirinya sebanyak 1(satu) kali, kemudian saksi Evi Cristina Br Simbolon tetap berlari ke arah kamar saksi Oscar Simbolon dan terdakwa kejar sambil tangan kanan Terdakwa memegang parang.

Tiga unsur direncanakan terlebih dahulu ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan yaitu suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Karena apabila sudah terpisah, sudah tidak ada lagi unsur direncanakan terlebih dahulu ini.

- Menghilangkan Jiwa Orang lain

Unsur merampas nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353-3899 tanggal 12 April 2023 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap korban Rosda Br Situmeang yang berumur 44 (empat puluh empat) telah meninggal dunia. Dengan kesimpulan pemeriksaan luka bacok pada leher sisi kiri dan lengan bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tajam Perkiraan kematian dua jam sampai delapan jam saat pemeriksaan. Penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Unsur menghilangkan jiwa

orang lain terpenuhi berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353-3899 tanggal 12 April 2023.

SIMPULAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara luas mengatur mengenai tindak pidana menghilangkan nyawa dengan berbagai macam perbuatan. Pembunuhan adalah Perbuatan pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat saat ini. Peristiwa yang mengancam nyawa ialah yang berbentuk penyerangan terhadap nyawa manusia lainnya. Keseluruhan terkait pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Studi utama yang akan dibahas dalam kajian ini adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tindak pembunuhan yang diawali dengan rencana dapat diartikan sebagai tindak pembunuhan berencana yaitu suatu tindakan yang diancam dengan pidana paling berat dari semua kerangka kejahatan kepada nyawa manusia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pembahasan dan hasil dalam penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu kasus No 121/Pid.B/2023/PN Bnj telah memenuhi unsur-unsur delik pembunuhan berencana dari Pasal 340 KUHP. Bahwa Majelis Hakim dalam bertindak memutus kasus 121/Pid.B/2023/PN Bnj telah mempertimbangkan semua komponen-komponen pembunuhan berencana yang terdapat di pasal 340 KUHP dan Majelis Hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yaitu pidana penjara selama 16 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 4(4).
- Hamzah, H. (2016). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 9/Pid. Sus-Anak/2015/Pn. Pdg. Tentang Pidana Anak Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 3(1), 173-183.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- Lilik Mulyadi, (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra

Aditya Bakti

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bnj

Saputro, F., Sinaga, M. U., Fachrina, Q., Elisabet, T., Irawan, H. F., & Antoni, H. (2023). Analisis Delik Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 91/Pid. B/2022/PN. Kwg. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4584-4591.

Saputro, F., Sinaga, M. U., Fachrina, Q., Elisabet, T., Irawan, H. F., & Antoni, H. (2023). Analisis Delik Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 91/Pid. B/2022/PN. Kwg. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4584-4591.

Sholeha, E., Nurkhotijah, S., & Jihad, K. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 52-74.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Yolanda, T. (2020). *Analisis Putusan Nomor 128/Pid. B/2017/PN/It tentang Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

ZAMRONI, Z. (2018). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 5/Pid. SusAnak/2017/PN. Spn jo Putusan Perkara Pidana Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2017/PT. Jmb)* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).